

DUGAAN KASUS PENGGELAPAN DANA DI LPD BANGKANG



nusabali.com

Sejumlah nasabah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pakraman Bangkang, Kecamatan Buleleng mendatangi Polres Buleleng. Nasabah ini melaporkan dugaan kasus penggelapan dana nasabah oleh oknum pengurus LPD setempat.

Informasi di kumpulkan di lapangan menyebutkan, nasabah tiba di Mapolres Buleleng sekitar pukul 10.00 wita. Dengan ditemani Kelian Banjar Desa Pakraman Bangkang Gede Gelgel (40), nasabah ini diterima oleh Kepala Unit (Kanit) III Reskrim Polres Buleleng Iptu I.B Permana. Gede Gelgel menjelaskan, pihaknya terpaksa mengadukan kasus dugaan penggelapan dana nasabah tersebut ke pihak kepolisian. Lantaran hingga kini Ketua LPD Desa Pakraman Bangkang, Gusti Ngurah Wibawa (GNW) masih kabur.

Gelgel menceritakan, kasus ini mulai bergulir pada Hari Raya Galungan, awal November 2017 lalu. Kala itu, para nasabah LPD Desa Pakraman Bangkang hendak menarik uang untuk keperluan perayaan Galungan. Namun tak disangka, para nasabah tidak bisa menarik uang lantaran Ketua LPD Desa Pakraman Bangkang tidak ada.

Armada selaku Perbekel pun meminta kepada terduga, GNW, untuk segera pulang dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Sebelum indikasi penyelewengan dana nasabah mencuat, pihak desa adat bersama desa dinas menurut Armada sudah berulang kali menempuh langkah persuasif. Seperti memberikan surat undangan untuk rapat bersama sebanyak dua kali. Hanya saja surat undangan itu tidak pernah digubris hingga sejumlah warga datang dan menanyakan kebenaran kaburnya GNW.

Gelagat yang tidak baik dari GNW, membuat pihak desa menggelar koordinasi dan sepakat mengundang tim Audit LPD Kabupaten. Hasilnya cukup mencengangkan. Saat itu

tim audit menemukan kejanggalan sejumlah dana nasabah yang nilainya cukup fantastis. Yakni ditemukan laporan dana yang tidak sesuai alias jomplang. Besar kredit yang disalurkan sangat sedikit jika dibandingkan dengan dana yang tersimpan dari total dana nasabah sekitar Rp 800 jutaan. Namun banyak nasabah yang mengeluh tidak dapat menarik tabungannya karena Ketua LPD lari.

Kadek Wartini (42), salah seorang nasabah yang ikut melapor ke Polres Buleleng mengaku jumlah tabungannya di LPD mencapai Rp 77 juta. Uang tersebut ia tabung secara bertahap sejak Januari 2016. “Pertama nabung Rp 10 juta. Setelah itu mau nabung lagi, tapi ternyata disuruh stop dulu, karena Ketua LPDnya lari,” akunya.

Sumber:

1. www.nusabali.com, Dugaan Penggelapan Uang LPD Bangkang, 4 Januari 2018.
2. www.jawapos.com, Larikan Uang Nasabah Ratusan Juta, Ketua LPD Bangkang Dipolisikan, 3 Januari 2018.
3. www.balipost.com, Nasabah Laporkan Dugaan Penggelapan Dana di LPD Bangkang, 2 Januari 2018.
4. www.balipuspanews.com, Diduga Selewengkan Dana Nasabah, LPD Baktiseraga Dilaporkan Polisi, 2 Januari 2018.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pasal 1 angka 9:

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 1 angka 16:

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa

Pasal 1 angka 5:

Desa Pakraman yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Pasal 1 angka 9:

Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman.

Pasal 2 ayat (1):

Nama LPD hanya dapat digunakan oleh badan usaha keuangan milik Desa.

- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 1 angka 12:

Kelian Banjar Dinas adalah unsur pembantu Perbekel sebagai pelaksana tugas kewilayahan di Banjar Dinas.

- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Perbekel

Pasal 1 angka 10:

Perbekel adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa

Pasal 21 ayat (1):

LPD menyediakan likuiditas untuk melayani pembayaran penarikan dana nasabah.